



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
DAN AKTA KEMATIAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Aceh Besar perlu adanya terobosan secara berkelanjutan dalam pengurusan akta kelahiran yang terintegrasi melalui pemanfaatan dana gampong / desa bagi gampong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - c. bahwa luas dan jaraknya wilayah Kabupaten Aceh Besar antara Gampong dengan pusat pemerintahan mengakibatkan sulitnya masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran dan akta kematian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.



4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada DISDUKCAPIL.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
9. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang merupakan alat bukti autentik mengenai Kelahiran.
10. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang merupakan alat bukti autentik mengenai Kematian.
11. Institusi Kesehatan adalah organisasi atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan seperti dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, posyandu dan yang sejenis.
12. Institusi Pendidikan adalah organisasi atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, UPT Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan yang sejenis.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
15. Institusi Sosial adalah organisasi atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak di bidang sosial seperti Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Panti Asuhan dan yang sejenisnya.
16. Pencatatan Kelahiran Online adalah model pencatatan kelahiran dengan cara melakukan registrasi secara online melalui website Disdukcapil.
17. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
18. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong , yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

20. Pencatatan Kelahiran Berbasis Gampong adalah model pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh petugas registrasi gampong pada tingkat gampong.
21. Petugas Registrasi Gampong adalah petugas yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di gampong atau nama lainnya.
22. UPTD Disdukcapil adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Disdukcapil di tingkat Kecamatan.
23. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian ini, adalah:

- a. Sebagai payung hukum dan pedoman teknis upaya percepatan perluasan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian melalui perangkat daerah, institusi sosial lainnya, dan gampong dalam memberikan pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai pedoman, prosedur dan persyaratan pembuatan akta kelahiran dan akta kematian yang dalam pengurusannya menggunakan dana gampong.

Pasal 3

Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian, bertujuan untuk:

- a. memenuhi target kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di daerah yang bersinergi dengan target capaian secara nasional;
- b. meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di daerah;
- c. mempermudah upaya percepatan peningkatan perolehan akta kelahiran dan akta kematian;
- d. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di daerah;
- e. mempermudah upaya percepatan peningkatan perolehan akta kelahiran dan akta kematian melalui penggunaan APBG.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi proses pencatatan kelahiran maupun kematian melalui institusi kesehatan, institusi pendidikan, institusi sosial, dan gampong sebagai mitra kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mekanisme pencatatan kelahiran dan kematian melalui online.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan pencatatan kelahiran adalah sebagai berikut:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kartu Keluarga (KK) orang tua;
 - c. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - d. Fotocopy KTP-el kedua orang tua;
 - e. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi kelahiran;
 - f. Formulir Surat Keterangan Kelahiran (F-2.01);
 - g. Untuk orang asing ditambah persyaratan khusus; dan
 - h. Fotocoy ijazah bagi yang sudah memilikinya.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai dengan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.
- (3) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai dengan buku nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.
- (4) Pencatatan kelahiran bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan persyaratan tambahan yaitu :
 - a. KK dan KTP-el orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - c. Paspur bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (5) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pelapor dan 2 (dua) orang saksi kelahiran menandatangani buku register akta kelahiran dan tidak dapat diwakili.
- (6) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya atau status orang tua tidak menunjukkan suami isteri dalam Kartu Keluarga, pencatatan tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (7) Dalam hal anak yang tidak diketahui asal usul orang tuanya, pencatatan dilakukan dengan melampirkan surat Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN KELAHIRAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan Pencatatan Kelahiran Melalui Institusi Kesehatan

Pasal 6

- (1) Institusi Kesehatan di daerah memfasilitasi pendataan bagi masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dan akta kematian.

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institusi Kesehatan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran bagi bayi baru lahir dan anak balita yang belum memiliki Akta Kelahiran.

Pasal 7

- (1) Tata cara pencatatan kelahiran melalui Institusi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. petugas Institusi Kesehatan meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas pada Institusi Kesehatan mengirimkan berkas persyaratan ke Disdukcapil; dan
 - c. dalam hal permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan di Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Puskesmas, Bidan Desa, Posyandu, petugas Institusi Kesehatan mengirimkan berkas persyaratan ke Disdukcapil atau di UPTD Disdukcapil.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Disdukcapil memverifikasi dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Institusi Kesehatan mengambil serta mendistribusikan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil paling lama tiga hari sejak diterima.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Pencatatan Kelahiran Melalui Institusi Pendidikan

Pasal 8

- (1) Institusi pendidikan menetapkan Akta Kelahiran sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru.
- (2) Bagi peserta didik yang belum memiliki Akta Kelahiran, institusi pendidikan memfasilitasi proses pengurusan.
- (3) Institusi pendidikan melakukan pendataan peserta didik yang sudah dan/atau belum memiliki Akta Kelahiran.
- (4) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), institusi pendidikan memfasilitasi pengurusan permohonan pencatatan kelahiran bagi peserta didik yang belum memiliki Akta Kelahiran.

Pasal 9

Persyaratan permohonan pencatatan kelahiran melalui institusi pendidikan dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Tata cara pencatatan kelahiran melalui Institusi Pendidikan berdasarkan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Petugas pada Institusi Pendidikan melakukan:

- a. mengumpulkan dan melakukan verifikasi berkas permohonan pencatatan kelahiran dari peserta didik yang belum memiliki Akta Kelahiran;
- b. berdasarkan hasil pengumpulan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,, petugas satuan pendidikan mengirimkan permohonan ke Disdukcapil atau UPTD Disdukcapil;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Disdukcapil memverifikasi dan menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Petugas pada Institusi pendidikan mengambil dan mendistribusikan kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Pencatatan Kelahiran Melalui Institusi Sosial

Pasal 11

- (1) Institusi Sosial memfasilitasi pendataan anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan/atau panti asuhan anak, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya yang belum memiliki Akta Kelahiran.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institusi Sosial mengajukan permohonan pencatatan kelahiran bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya yang belum memiliki Akta Kelahiran ke Disdukcapil atau UPTD Disdukcapil.

Pasal 12

Persyaratan permohonan pencatatan kelahiran melalui Institusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

Tata cara pencatatan kelahiran melalui Institusi Sosial adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan memverifikasi berkas permohonan akta kelahiran dari anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan/atau panti asuhan anak, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya;
- b. berdasarkan hasil pengumpulan dan verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Institusi Sosial mengirimkan berkas permohonan pencatatan kelahiran ke Disdukcapil/UPTD Disdukcapil;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Disdukcapil memverifikasi dan menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Institusi Sosial mengambil dan mendistribusikan kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil kepada pemohon.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Pencatatan Kelahiran Melalui UPTD Disdukcapil

Pasal 14

UPTD Disdukcapil berkedudukan di Kecamatan membantu dan memfasilitasi permohonan pencatatan Kelahiran.

Pasal 15

Persyaratan permohonan pencatatan kelahiran melalui Kecamatan dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 16

Tata cara pencatatan kelahiran melalui UPTD Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah sebagai berikut:

- a. UPTD Disdukcapil menerima dan mengumpulkan serta memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkas permohonan pencatatan kelahiran disampaikan ke Disdukcapil;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Disdukcapil memvalidasi dan menerbitkan kutipan akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. UPTD Disdukcapil mengambil dan mendistribusikan atau menginformasikan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Bagian Kelima

Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran melalui
Gampong

Pasal 17

- (1) Petugas Registrasi Gampong melakukan pendataan penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Gampong melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran.
- (3) Petugas Registrasi Gampong dalam melakukan tugasnya dapat dibantu oleh aparatur gampong yang ditunjuk oleh Keuchik.
- (4) Persyaratan permohonan pencatatan kelahiran melalui Gampong dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 18

Tata cara pencatatan kelahiran melalui Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut:

- a. Petugas Registrasi Gampong, menerima dan mengumpulkan serta memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan permohonan pencatatan kelahiran;

- b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas Registrasi Gampong mengirimkan berkas permohonan pencatatan kelahiran ke Disdukcapil atau UPTD Disdukcapil;
- c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Disdukcapil memvalidasi dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Petugas Registrasi Gampong mengambil dan mendistribusikan atau menginformasikan kepada pemohon kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil.

Bagian Keenam

Petugas Registrasi Gampong

Pasal 19

- (1) Petugas Registrasi Gampong membantu Keuchik dan Disdukcapil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan ditingkat gampong;
- (2) Petugas Registrasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan keuchik kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (3) Petugas Registrasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang pada setiap gampong;
- (4) Selama belum dilakukan penetapan petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Keuchik dapat menunjuk Sekretaris dan/atau Kepala Urusan Pemerintahan Gampong untuk melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Biaya Petugas Registrasi dialokasikan pada dana masing-masing gampong sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 20

Petugas Registrasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran melalui Online

Pasal 21

- (1) Disdukcapil perlu membuat mekanisme pendaftaran pencatatan kelahiran secara online.

- (2) Registrasi permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui website Disdukcapil dengan mengisi formulir yang tersedia pada aplikasi online.
- (3) Bukti registrasi pendaftaran online dilampirkan beserta syarat-syarat yang lainnya untuk ditukarkan dengan Akta Kelahiran di Disdukcapil/UPTD Disdukcapil.

Bagian Kedelapan

Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

Masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan berperan aktif dalam mendorong proses percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN PENGURUSAN AKTA KEMATIAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Institusi Kesehatan dalam Pencatatan Kematian

Pasal 23

- (1) Dinas kesehatan melakukan pendataan kematian dan penyebab kematian setiap penduduk di daerah.
- (2) Pendataan kematian dan penyebab kematian setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan/atau ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, rumah sakit menerbitkan surat keterangan penyebab kematian baik melalui autopsi verbal maupun visum.
- (2) Surat Keterangan penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Gampong.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Pencatatan Kematian

Melalui Gampong

Pasal 25

Petugas Registrasi Gampong membantu dan memfasilitasi permohonan pencatatan kematian masyarakat setempat di wilayah kerjanya.

Pasal 26

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. mengisi formulir pelaporan kematian (F.2-28);

- b. surat keterangan kematian dari Keuchik atau surat keterangan visum dari dokter/ paramedis;
 - c. asli dan fotocopy KTP-el yang meninggal dunia;
 - d. asli dan fotocopy KK yang meninggal dunia;
 - e. Akta Kelahiran yang meninggal dunia (jika ada);
 - f. fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi kematian; dan
 - g. untuk orang asing ditambah dengan persyaratan khusus.
- (2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan persyaratan tambahan yaitu:
- a. fotocopy KK dan KTP-el bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - c. fotocopy Paspur bagi orang asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Persyaratan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pelapor dan 2 (dua) orang saksi kematian menandatangani buku register akta kematian dan tidak dapat diwakili;

Pasal 27

- (1) Petugas Registrasi Gampong melaporkan peristiwa kematian dilengkapi berkas permohonan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ke Disdukcapil.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Disdukcapil melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas permohonan dan menerbitkan akta Kematian.
- (3) Berdasarkan penerbitan akta Kematian oleh Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Registrasi Gampong wajib menyampaikan kutipan akta kematian kepada ahli waris yang berhak paling lama tiga hari sejak diterima.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

Masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan berperan aktif dalam mendorong proses percepatan cakupan kepemilikan akta kematian di daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN AKSES PEMANFAATAN DATA

Pasal 29

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pengembangan dan pemanfaatan data akta kelahiran dan akta kematian.
- (2) Pelaksanaan teknis tanggungjawab pengembangan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Disdukcapil.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, baik secara berskala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Disdukcapil dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 April 2018 M
19 Rajab 1439 H


BUPATI ACEH BESAR



MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 April 2018 M
19 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,



ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 15

